



PUTUSAN
Nomor 329/B/PK/PJK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT FREEPORT INDONESIA, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Kavling X-7 Nomor 6, Jakarta 12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, Direktur PT FREEPORT INDONESIA;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura, Papua;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11524/SET tanggal 4 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79867/PP/M.XVB/24/ 2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar PAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui SKPD-PAP 973/2385, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 329/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPD-PAP 973/2385 tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79867/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/70/Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015, tentang penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/2385 Tanggal 2 Desember 2014 untuk Bulan Desember 2014, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091-000, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940,;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 329/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon ini;
2. Membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak Nomor 79867 terkait sengketa Pajak Air Permukaan untuk periode Desember 2014; dan
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Nomor 973/2385 tanggal 2 Desember 2014 untuk Masa Pajak Desember 2014 *juncto* Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/70/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015; dan
4. Mengadili dan memutuskan bahwa Pajak Air Permukaan hanya dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Kontrak Karya;

Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 188.4/70/ Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor : 973/2385 tanggal 2 Desember 2014 untuk Bulan Desember 2014, atas nama Pemohon



Banding, NPWP : 01.069.536.9.091-000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penetapan Pajak Air Permukaan (“Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan” atau “SKPD PAP”) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua (Termohon Peninjauan Kembali) dengan nilai objek Pajak Air Permukaan untuk Masa Pajak Masa Pajak Desember 2014 sejumlah Rp369.619.200.000,00; SKPD PAP tersebut diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU PDRD”), Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor : 4 Tahun 2011 (“Perdasi 4/2011”) dan Peraturan Gubernur Papua terkait besarnya tarif Pajak Air Permukaan (“Pergub”) dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo Pertama*, terikat doktrin hukum bahwa Kontrak Karya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah R.I. yang telah disetujui oleh Pemerintah R.I. setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen terkait mengikat dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah, oleh karena itu sesuai pula dengan surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, bersifat khusus yaitu *Lex specialis derogat lex generalis* dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pembuatnya (vide 1338 ayat (1) KUHPerduta). **Kedua**, *sifat kekhususan* memiliki yurisdiksi dan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 329/B/PK/Pjk/2018



kedudukan perlakuan hukum sama tanpa ada perbedaan perlakuan dalam pelayan hukum. **Ketiga**, perikatan atau perjanjian itu harus dilaksanakan dengan *itikad baik* (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. **Ke-empat** bahwa perkara *a quo* pada dasarnya merupakan kebijakan fiskal yang merupakan otoritas Pemerintah Pusat (dalam hal ini: Menteri Keuangan sebagai Mandatory), hal ini secara historis dapat dibaca dalam Penjelasan Undang-Undang PDRD (vide Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) yang menyatakan bahwa “kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sistem dan bagian dari suatu kebijakan fiskal Nasional” dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Article 27 Vienna Convention *juncto* Pasal 13 Kontrak Karya *juncto* Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan, karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79867/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT FREEPORT INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79867/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 329/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 329/B/PK/Pjk/2018



H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 329/B/PK/Pjk/2018